



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1026Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siska Awelina
Tempat lahir : Tapak Tuan
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Februari 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tinggal : Jalan Gelogor carik Gg. Happy,
Alamat KTP Jalan Perikanan, Desa Pulau
Baguk, Kec. Pulau Banyak, Aceh Sungkil.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SISKA AWELINA** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan. Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah helm merk caberg warna merah,
 - ✓ 4 (empat) buah baju tank top,
 - ✓ 1 (satu) buah handuk,
 - ✓ 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam,
 - ✓ 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis,
 - ✓ 1 (satu) buah baju tanpa lengan motif garis,
 - ✓ 1 (satu) buah bh warna biru,
 - Agar Dirampas untuk dimusnahkan**
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario W 4051 Q, warna white blue, tahun 2014, beserta kunci kontak
 - Agar Dikembalikan kepada Saksi Agus Purnomo**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **SISKA AWELINA** , pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2018 bertempat di Hotel Everyday, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario W 4051 Q, warna putih biru, tahun 2014, beserta kunci kontak. Adapun barang tersebut merupakan milik* dari saksi korban **AGUS PURNOMO** atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban menelpon dan sms ke seorang perempuan yang baru saksi kenal di Facebook yang bernama RISKHA (nama terdakwa di Facebook), lalu saksi korban sepakat untuk bertemu di McD Sesetan, setelah bertemu terdakwa dengan saksi korban jalan-jalan, hingga akhirnya sampai di Hotel Everyday, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian saksi korban dan terdakwa menyewa kamar lalu tidur-tiduran serta nonton TV, lalu saksi korban ketiduran. Sekitar jam 01.30 terdakwa kemudian mengambil kunci sepeda motor dan STNK motor milik saksi korban tanpa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Dps



sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari saksi korban, dan kemudian terdakwa pergi dari hotel sambil membawa sepeda motor saksi korban menuju kost terdakwa;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sepeda motor milik saksi korban terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli baju serta untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita total kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dengan Pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SISKA AWELINA**, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 01.30WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2018 bertempat di Hotel Everyday, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar *Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario W 4051 Q, warna putih biru, tahun 2014, beserta kunci kontak. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban AGUS PURNOMO yang barang tersebut ada didalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban menelpon dan sms ke seorang perempuan yang baru saksi kenal di Facebook yang bernama RISKI (nama terdakwa di Facebook), lalu saksi korban sepakat untuk bertemu di McD Sesetan, setelah bertemu terdakwa dengan saksi korban jalan-jalan, hingga akhirnya sampai di Hotel Everyday, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian saksi korban mengajak terdakwa menyewa kamar lalu tidur-tiduran serta nonton TV, setelah itu saksi korban mengajak terdakwa untuk berhubungan badan, terdakwa mengiyakan namun dengan syarat harus memakai alat kontrasepsi (kondom). Lalu saksi korban menyuruh terdakwa untuk membeli kondom, dan terdakwa mengambil kunci beserta STNK sepeda motor di saku celana saksi korban dan kemudian terdakwa pergi dari hotel sambil membawa sepeda motor saksi korban menuju kost terdakwa dan tidak kembali lagi ke Hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya sepeda motor milik saksi korban terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk untuk membeli baju serta untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita total kerugian sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. AGUS PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi pada hari Jumat 20 Juli 2018 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Hotel Everyday, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa menerangkan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario W 4051 Q warna putih biru, Thn 2014, Noka : MH1JFJ110EK053237, Nosin : JFJ1E1053096, An. NUR HALIMAH, Alamat Pasar Kedung Rejo Rt 03 Rw 01 Kel Kedung Rejo Kec. Waru Sidoarjo) yang merupakan milik dari saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 19 sekira jam 20.00 wita saksi meminjam sepeda motor Honda Vario W 4051 Q kepada teman saksi HARTONO RUSLAN di mess Jalan Palapa VIII No.2B Denpasar Selatan, setelah saksi meminjam sepeda motor tersebut saksi langsung menelpon dan sms ke seorang perempuan yang baru saksi kenal di Facebook yang bernama RISKA, lalu kami janji untuk ketemuan di McD Seseetan, sekira jam 20.30 wita saksi bertemu dengan RISKA di McD Seseetan lalu saksi ajak makan akan tetapi RISKA tidak mau, lalu RISKA mengajak saksi jalan-jalan muter-muter hingga akhirnya kami sampai di Hotel Everyday, kemudian kami sewa kamar lalu tidur-tiduran serta nonton TV lalu saksi ketiduran, sekitar jam 01.30 wita saksi terbangun ternyata terdakwa sudah tidak ada didalam kamar, kemudian saksi cek dompet saksi ternyata STNK sepeda motor dan kunci sepeda motor tidak ada atau hilang, lalu saksi keluar kamar ternyata sepeda

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor Vario tersebut diatas sudah tidak ada atau hilang yang sebelumnya saksi parkir di parkiran hotel tersebut,
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi pada hari Jumat 20 Juli 2018 sekira jam 08.00 wita saksi mengecek CCTV Hotel ternyata kelihatan yang mengambil sepeda motor Vario tersebut adalah terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Kuta;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut masih ada di parkiran hotel tersebut yang selanjutnya saksi masuk kamar bersama dengan terdakwa
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas HARTONO RUSLAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan Opsnal Polsek Kuta yakni MOHAMMAD SJA'RANI;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira jam 21.00 wita, bertempat di Pizza Hut, Jalan Mahendradata, Denpasar Barat;
- Bahwa dasar saksi bersama rekan Opsnal Polsek Kuta melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas adalah sehubungan adanya laporan Polisi dari Sdr. AGUS PURNOMO yang datang melapor bahwa telah mengalami Pencurian, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Hotel Everyday, Kec. Kuta, Kab. Badung, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama rekan – rekan Opsnal langsung menuju TKP, sesampainya disana saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan olah TKP serta mencari informasi – informasi di TKP, dan dari hasil dari olah TKP team langsung melakukan peyelidikan terhadap terdakwa dan alhasil pada tanggal 25 Juli 2018 bertempat di Pizza Hut, Jalan Mahendradata, Denpasar Barat terdakwa berhasil diamankan,
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi telah berhasil menyita 1 (satu) buah helm merk caberg warna merah, 4 (empat) buah baju tank top, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis, 1 (satu) buah baju tanpa lengan motif garis, 1 (satu) buah bh warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario W 4051 Q, warna white blue, tahun 2014, beserta kunci kontak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

3. MOHAMMAD SJA'RANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan Opsnal Polsek Kuta yakni I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, sekira jam 21.00 wita, bertempat di Pizza Hut, Jalan Mahendradata, Denpasar Barat;
- Bahwa dasar saksi bersama rekan Opsnal Polsek Kuta melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas adalah sehubungan adanya laporan Polisi dari Sdr. AGUS PURNOMO yang datang melapor bahwa telah mengalami Pencurian, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Hotel Everyday, Kec. Kuta, Kab. Badung, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama rekan – rekan Opsnal langsung menuju TKP, sesampainya disana saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan olah TKP serta mencari informasi – informasi di TKP, dan dari hasil dari olah TKP team langsung melakukan peyelidikan terhadap pelaku, dan alhasil pada tanggal 25 Juli 2018 bertempat di Pizza Hut, Jalan Mahendradata, Denpasar Barat pelaku berhasil diamankan,
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi telah berhasil menyita 1 (satu) buah helm merk caberg warna merah, 4 (empat) buah baju tank top, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis, 1 (satu) buah baju tanpa lengan motif garis, 1 (satu) buah bh warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario W 4051 Q, warna white blue, tahun 2014, beserta kunci kontak;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat 20 Juli 2018 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Hotel Everyday, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru W 4051 Q;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut diatas akan tetapi yang membawa sepeda motor tersebut saat itu seorang laki-laki yang saya kenal dengan WAWAN yang mana terdakwa kenal dengan WAWAN di aplikasi beetalk;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa kenal WAWAN di aplikasi beetalk, selanjutnya kami janji ketemu pada hari Kamis 19 Juli 2018 sekira jam 22.00 wita di Mcd Sesetan, setelah kami bertemu selanjutnya kami pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang dibawa oleh WAWAN untuk makan di warung nasi, selesai makan kami membeli 1 (satu) botol minuman anggur merah cap orang tua, lalu kami pergi ke Hotel Everyday, Kuta, Badung kemudian kami sewa kamar, setelah itu didalam kamar kami berdua ngobrol lalu WAWAN terdakwa kasi obat merk Valdres sebanyak 1 (satu) butir, yang mana saat itu terdakwa berkata “supaya tidak loyo”, setelah itu kami minum anggur merah cap orang tua serta nonton TV, setelah itu WAWAN berusaha mengajak terdakwa berhubungan badan akan tetapi terdakwa menolak, akan tetapi WAWAN terus memaksa terdakwa untuk berhubungan badan, akhirnya timbul rasa jengkel dalam diri terdakwa, lalu terdakwa ikuti kemauannya tetapi harus pakai kondom, lalu WAWAN menyuruh terdakwa keluar untuk membeli kondom, kemudian saya bertanya “mana kunci motornya” lalu dijawab “itu dikantong celana”, setelah itu terdakwa ambil kunci motor beserta STNK nya juga dikantong celana WAWAN yang saat itu celana panjangnya diatas meja panjang yang ada didalam kamar,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi keluar akan tetapi terdakwa tidak balik lagi ke Hotel tersebut terdakwa pulang ke kost terdakwa,
- Bahwa pada hari Jumat 20 Juli 2018 sekira sore hari sepeda motor tersebut saya jual melalui Facebook yang mana sepeda motor tersebut langsung laku terjual pada sore itu juga
- Bahwa sepeda motor tersebut laku seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa yang dibeli oleh seorang laki-laki yang terdakwa kenal dengan nama AGUS asal Medan kerja di pantai Kuta sebagai guide, dengan ciri-ciri rambut gimbal panjang sebahu, warna kulit sawo matang, kuping tindik,
- Bahwa transaksi pembelian sepeda motor tersebut kami lakukan di depan mini market Jalan Dewi Sri simpang lampu merah Kuta, Badung,
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk bayar kost Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa nya terdakwa gunakan untuk membeli baju serta untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diatas tanpa seijin pemiliknya untuk terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa niat terdakwa muncul untuk mengambil sepeda motor tersebut saat malam itu.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merk caberg warna merah,
- 4 (empat) buah baju tank top,
- 1 (satu) buah handuk,
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam,
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis,
- 1 (satu) buah baju tanpa lengan motif garis,
- 1 (satu) buah bh warna biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario W 4051 Q, warna white blue, tahun 2014, beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat 20 Juli 2018 sekira jam 01.30 wita, bertempat di Hotel Everyday, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru W 4051 Q;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut diatas akan tetapi yang membawa sepeda motor tersebut saat itu seorang laki-laki yang saya kenal dengan WAWAN yang mana terdakwa kenal dengan WAWAN di aplikasi beetalk;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal WAWAN di aplikasi beetalk, selanjutnya kami janji ketemu pada hari Kamis 19 Juli 2018 sekira jam 22.00 wita di Mcd Sesetan, setelah kami bertemu selanjutnya kami pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang dibawa oleh WAWAN untuk makan di warung nasi, selesai makan kami membeli 1 (satu) botol minuman anggur merah cap orang tua, lalu kami pergi ke Hotel Everyday, Kuta, Badung kemudian kami sewa kamar, setelah itu didalam kamar kami berdua ngobrol lalu WAWAN terdakwa kasi obat merk Valdres sebanyak 1 (satu) butir, yang mana saat itu terdakwa berkata “supaya tidak loyo”, setelah itu kami minum anggur merah cap orang tua serta nonton TV, setelah itu WAWAN berusaha mengajak terdakwa berhubungan badan akan tetapi terdakwa menolak, akan tetapi WAWAN terus memaksa terdakwa untuk berhubungan badan, akhirnya timbul rasa jengkel dalam diri terdakwa, lalu terdakwa ikuti kemauannya tetapi harus pakai kondom, lalu WAWAN menyuruh terdakwa keluar untuk membeli kondom, kemudian saya bertanya “mana kunci motornya” lalu dijawab “itu dikantong celana”, setelah itu terdakwa ambil kunci motor beserta STNK nya juga dikantong celana WAWAN yang saat itu celana panjangnya diatas meja panjang yang ada didalam kamar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat 20 Juli 2018 sekira sore hari sepeda motor tersebut saya jual melalui Facebook yang mana sepeda motor tersebut langsung laku terjual pada sore itu juga
- Bahwa sepeda motor tersebut laku seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa yang dibeli oleh seorang laki-laki yang terdakwa kenal dengan nama AGUS asal Medan kerja di pantai Kuta sebagai guide, dengan ciri-ciri rambut gimbal panjang sebahu, warna kulit sawo matang, kuping tindik,
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk bayar kost Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa nya terdakwa gunakan untuk membeli baju serta untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP , yang unsurnya-unsurnya:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri/ memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ; .

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa SISKAWELINA yang selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan kepadanya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum . Bahwa oleh karenanya maka Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi .



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri/ memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” menurut Memori van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang berifat umum, yaitu menghendaki (willens) atau mengetahui (wetens), begitu juga menurut **Soedarto**, “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. **(Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990:102);**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka “**dengan sengaja**” terletak pada sikap batiniah terdakwasendiri yang berarti terdakwamenyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara “**melawan hukum**” berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hak orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**memiliki**” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Everyday, Kec. Kuta, Kab. Badung. Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru W 4051 Q. dengan cara terdakwa mengambil kunci dan STNK ketika saksi korban sedang tertidur setelah berhasil mengambil kunci dan STNK motor milik saksi korban tersebut terdakwa membawa pergi motor tersebut ke kost terdakwa.

maka berdasarkan fakta ini unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Bahwa yang dimaksud “**ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan sehingga dengan memiliki barang secara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Everyday, Kec. Kuta, Kab. Badung. Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru W 4051 Q. dengan cara terdakwa mengambil kunci dan STNK dengan alasan untuk pergi keluar membeli alat kontrasepsi ketika saksi korban sedang tertidur setelah berhasil mengambil kunci dan STNK motor milik saksi korban tersebut terdakwa membawa pergi motor tersebut ke kost terdakwa dan kemudian terdakwa jual melalui Facebook seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik yang sah, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak atas motor yang diambil tersebut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku, maka berdasarkan fakta ini unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, atas kesalahannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah helm merk caberg warna merah,
- 4 (empat) buah baju tank top,
- 1 (satu) buah handuk,
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam,
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis,
- 1 (satu) buah baju tanpa lengan motif garis,
- 1 (satu) buah bh warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario W 4051 Q, warna white blue, tahun 2014, beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada Saksi Agus Purnomo

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui dengan terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SISKAWELINA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merk caberg warna merah,
 - 4 (empat) buah baju tank top,
 - 1 (satu) buah handuk,
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam,
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis,
 - 1 (satu) buah baju tanpa lengan motif garis,
 - 1 (satu) buah bh warna biru,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1026/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario W 4051 Q, warna white blue, tahun 2014, beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada Saksi Agus Purnomo

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, oleh kami Angeliky Handajani Day, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan Novita Riama,, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, I NYOMAN TRIARTA KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.